



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
DAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
  
TENTANG  
INTEGRASI DATA**

**NOMOR** : 7 TAHUN 2020

**NOMOR** : 58 TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO, Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. SALUSRA WIDYA, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama Integrasi Data Khususnya Aplikasi Katalog Elektronik (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 42 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 01 Juli 2020

di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri antara Kementerian Perindustrian dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses Integrasi Data Khususnya Aplikasi Katalog Elektronik.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama, meliputi:

- a. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan serta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan dan memanfaatkan data produk dari Aplikasi Katalog Elektronik;
  - b. Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data TKDN dalam Aplikasi Katalog Elektronik yang dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak; dan

- c. Mendapatkan dan memanfaatkan data transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Memanfaatkan data TKDN yang dikelola oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan SPSE khususnya Aplikasi Katalog Elektronik; dan
- c. Memperoleh informasi dan data terbaru terkait TKDN yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan pembaruan data dan informasi TKDN secara berkala;
- b. Menyediakan data dan informasi terbaru terkait TKDN kepada PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dan pemanfaatan data TKDN dalam Aplikasi Katalog Elektronik;
- d. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.,

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun kelompok kategori produk yang tercantum dalam Katalog Elektronik berdasarkan nilai TKDN;
- b. Menyediakan data dan informasi transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE;
- c. Menyediakan data dan informasi produk dari Aplikasi Katalog Elektronik dan-SPSE;

- d. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6** **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK;
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus didahului dengan proses koordinasi antara PARA PIHAK untuk menentukan langkah yang harus dilakukan.
- (4) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- (5) Terjadi keadaan Kahar.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

c.q. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta 12950

Telepon : 021-5255509 ext. 4017

Faksimili : 021-25199186

Surel : pusatp3dn@kemenperin.go.id

b. PIHAK KEDUA

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c.q. Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11b, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 021-29912450

Faksimili : 021-29912451

Surel : dit.katalog@lkpp.go.id

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum.

- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing dibubuhi meterai yang cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO

PIHAK KEDUA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA